

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 23 TAHUN 1997 SERI D. 14

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

NOMOR : 7 TAHUN 1997

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II, agar sebagian urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya yang telah diserahkan dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola dan ditangani secara maksimal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu segera menetapkan Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (di undangkan dalam Berita Negara Tahun 1950).
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3353).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487).
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1996 Nomor 4 Seri D.1).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Pasal 2

Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di S u m b e r
Pada tanggal 19 Mei 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN DAERAH DAERAH
TINGKAT II CIREBON
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

TTD
H. UNDI GUNAWAN

TTD
H. RACHMAT DJOEHANA

Disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Barat
dengan Surat Keputusan :
Tanggal : 16 September
Nomor : 188.342/SK.1223-Huk/97

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
Tanggal : 18 September 1997
Nomor : 23 Tahun 1997 Seri D.14

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II CIREBON

H. SUTISNA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 480 067 674